



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 399 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: PAUD KARTINI
: Jl. Kartini VII Dalam No.18
Kelurahan Kartini – Kecamatan Sawah Besar – Kota Administrasi Jakarta Pusat
: 021-41861323
: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
: MARIYAM YUSUF, S.Pd
: MARIYAM YUSUF, S.Pd

Telpon

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 November 2014 sampai dengan 28 November 2015

Jakarta, 28 November 2014

↑ KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



METERAI
TEMPEL
PULSAKORAN
Rp. 3.000

5857DA
377743796

6000
EUP

Dr. ZAINAL SOLEMAN
NIP. 196005041982021006



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN SAWAH BESAR
KELURAHAN KARTINI**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARTINI
NOMOR 08 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KARTINI
RW. 04 KELURAHAN KARTINI KECAMATAN SAWAH BESAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PERIODE 2016 - 2021**

LURAH KELURAHAN KARTINI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembanngunan Keluarga Sejahtera RW. 04 Kelurahan Kartini telah dilaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kartini RW 04 Kelurahan Kartini
- b. Bahwa sehubungan denga huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kepengurusan PAUD Kartini RW 04 Kelurahan Kartini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kartini
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
2. Keputusan Mendagri nomor 28 Tahun 1984 tentang pembinaan keluarga .
3. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2075 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi, tata kerja, mekanisme dan pelaksanaan 10 Program PKK di DKI Jakarta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
5. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang- undang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.
7. Undang-undang Nomor Tahun 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional.
- Memperhatikan : Hasil rapat Koordinasi antar Pengurus RW, PKK, Anggota Forum Musyawarah serta Tokoh Masyarakat RW 04 Kelurahan Kartini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Kartini" RW 04 Kelurahan Kartini
- KEDUA : Kepengurusan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Kartini RW 04 Kelurahan Kartini Periode 2016-2021 agar melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Maret 2016



H. SAMUEL, M.Si
NIP 196703171998031003

Tembusan :

1. Walikotamadya Jakarta Pusat
2. Ketua TP.PKK Jakarta Pusat
3. Camat Sawah Besar
4. Ketua TP. PKK Kec.Sawah Besar
5. Ketua TP PKK Kelurahan Kartini

Lampiran : Keputusan Lurah Kartini

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 18 Maret 2016

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KARTINI RW. 04 KELURAHAN KARTINI
KECAMATAN SAWAH BESAR
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

- | | | |
|------|------------------|--|
| I. | PELINDUNG | : 1. Lurah Kelurahan Kartini
2. Kasie Dikmen Kecamatan Sawah Besar |
| II. | PENASEHAT | : 1. Ketua TP. PKK Kecamatan Sawah Besar
2. Ketua TP. PKK Kelurahan Kartini
3. Ketua Kelompok PKK RW. 04 |
| III. | PENANGGUNG JAWAB | : 1. Ketua RW. 04 Kelurahan Kartini
2. LMK Kelurahan RW. 04 |
| IV. | KETUA | : Mariyam Yusup |
| V. | SEKRETARIS | : Siti Djuriah |
| VI. | BENDAHARA | : Hj. Astuti Ratmini Djuned |
| VII. | STAF PENGAJAR | : Mariyam Yusup
Siti Djuriah
Lydia Marliani
Anies Anggraeni |



AMUEL, M.Si
NIP. 196703171998031003